BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, harta merupakan hak penuh milik Allah SWT sedangkan manusia tidak lain hanya sebatas kepemilikan sementara dengan tujuan menjalankan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Islam pun menyuruh manusia untuk menjaga harta yang telah diberikan dan melarang ketika harta tersebut disia-siakan, karena sebagian dari harta yang telah diterima oleh manusia sesungguhnya adalah hak sosial bagi mereka yang memang membutuhkannya.

Konsekuensi dengan adanya dititipkan harta tersebut bagi manusia adalah harus memenuhi aturan-aturan Allah baik dalam segi pengembangan maupun penggunaannya, yang antara lain ada kewajiban yang telah dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu juga dapat berupa *shodaqoh* dan infaq.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi (ZIS) zakat, infaq dan shodaqoh yang cukup besar. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengacu pada hasil kajian Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia bisa mencapai Rp

100 Trilyun per tahun. Penelitian terbaru dai BAZNAS, bahkan menunjukkan bahwa potensi zakat nasional tahun 2011 adalah Rp 217 Trilyun. Kondisi besarnya potensi zakat tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola (ZIS) zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah.

Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 23 tahun 2011, sampai saat ini sudah ada 180 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota FOZ, disamping ada ratusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah, serta belum ditambah lagi dengan lembaga amil zakat lainnya yang belum terdaftar dalam anggota FOZ maupun BAZ.²

Kondisi tersebut menuntut suatu organisasi atau perusahaan dalam mengantisipasi adanya persaingan yang semakin ketat guna meningkatkan jumlah pelanggan/konsumen. Pada saat ini suatu organisasi atau perusahaan mulai menyadari akan pentingnya pelanggan yang memang merupakan aset atau bagian terpenting dalam menjalankan kelangsungan bisnis karena kunci keberhasilan perusahaan tersebut terletak pada pelanggan/konsumen, maka dengan adanya pelanggan tersebut perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan laba. Perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan

¹ Gamsir Bachmid dkk, *Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari*, Jurnal Aplikasi Manajemen, II, Juni 2012, Vol 10, 426

² Forum Zakat, "Daftar Anggota Forum Zakat", http://forumzakat.org/id/. Diakses pada 25 Desember 2015.

bersaing secara baik dalam hal sumber daya manusia yang profesional, transparan serta amanah dalam menyampaikan informasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan lembaga pengelola zakat khusunya Badan Amil Zakat (BAZ) adalah menarik minat seseorang dalam membayar zakat.

Minat dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.³ Dalam upaya menarik minat pelanggan, suatu perusahaan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik.

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁴

Pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah khususnya yang terkait dengan kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan halhal yang terkait dengan objek (kewajiban zakat) tersebut.

³ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), 62.

.

⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 214.

Pemahaman seseorang terhadap agama atau religiusitas yang dapat diartikan sebagai pengabdian terhadap agama.⁵ salah satu faktor keberhasilan dalam pengumpulan zakat disuatu daerah adalah faktor keagamaan.⁶ Karena taat beragama akan memenuhi berbagai kewajiban agama, baik untuk melaksanakan kewajiban yang belum tertunaikan. Salah satunya yakni zakat, karena zakat merupakan salat satu kewajiban dalam agama Islam selain shalat jadi wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Selain pemahaman agama atau religiusitas, gaji juga merupakan hal penting dalam menunaikan kewajiban seseorang untuk membayar zakat. Karena dalam Islam telah mewajibkan mengeluarkan zakat atas kekayaan dan juga mewajibkan zakat atas gaji. Misalnya kewajiban zakat atas hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga termasuk gaji dari hasil pekerjaan lainnya, honorarium dan hasil-hasil yang diperoleh dari hasil usaha.

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan

-

⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1159.

⁶ Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 10-11.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2000), 7.

yang memberikan konstribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan.⁸

Fenomena yang berkembang di masyarakat sekarang, banyak *muzakki* yang memberikan zakatnya secara langsung (tidak melalui amil zakat baik pemerintah maupun swasta) kepada *mustahiq*. Hal ini semacam terjadi karena ketidak percayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat, dan tidak semua *muzakki* faham tentang keberadaan amil zakat. Penyaluran zakat yang secara langsung antara *muzakki* dan *mustahiq*, biasanya zakat yang diterima *mustahiq* hanya untuk kebutuhan konsumtif yang habis dalam hitungan hari saja.

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang terpercaya), *Benevelonce* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya). Terciptanya suatu kepercayaan seseorang dapat memberikan manfaat yang mana hubungan

.

⁸ Ibid., 2.

⁹ Ilyas supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Rasail, 2009), 11-13.

Wahab Zaenuri dkk., Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada Bank Syari'ah (Semarang: Puslit IAIN Walisongo), 14.

antara pelanggan/konsumen dan suatu lembaga organisasi menjadi harmonis atau dekat. Sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut mampu menarik minat seseorang untuk menjadi *muzakki* di suatu lembaga pengelola zakat. Berdasarkan paparan di atas, baik religiusitas, gaji dan kepercayaan memiliki keterkaitan dalam menarik minat seseorang untuk membayar zakat.

Dalam penelitian Anny Ratnawati (2000) menyimpulkan bahwa faktor pertimbangan keagamaan bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengarah kepada suatu pilihan tertentu (minat). Samuelson (1999) dalam jurnal kajian ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran adalah gaji, yang artinya gaji berpengaruh secara signifikan dalam menentukan jumlah pengeluaran konsumsi.

Abdul Ro'uf (2011) menyatakan bahwa kepercayaan, religiusitas serta pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang. Ketiga faktor tersebut memiliki peran yang cukup andil dalam mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis :
Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas

Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Bagian Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Salah satu untuk daerah Gresik perwakilan dari BAZNAS ini adalah BAZNAS Kabupaten Gresik.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Gresik bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan dan sempat mengalami kevakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan

¹¹ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 64.

¹² http://pusat.baznas.go.id/profil/ diakses hari rabbu tanggal 13 April 2016 pukul 12.47

atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011.

Walaupun eksistensi daripada lembaga ini belum seberapa kuat, akan tetapi lembaga ini sudah memberikan perkembangan dengan meningkatnya jumlah *muzakki*. Berikut merupakan perkembangan *muzakki* BAZNAS Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2015:

Tabel 1.1 Jumlah *Muzakki*

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Per Agustus
				2015
Jumlah muzakki	226	457	790	830

Sumber: Tazkiyah majalah muzakki BAZNAS Gresik

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah *muzakki* mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2012 sebanyak 226 jumlah *muzakki*, pada tahun 2013 sebanyak 457 *muzakki*, tahun 2014 sebanyak 790 *muzakki* dan tahun 2015 jumlah *muzakki* sebanyak 830. Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa jumlah *muzakki* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan syariat Islam, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang telah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab¸haul*, cara pembayaraan dan pola pengelolaannya haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Dalam hal pengumpulan zakat, BAZNAS Gresik selalu mengadakan agenda sosialisasi Gerakan Infaq Bulanan dan Pembinaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Sehingga yang menjadi pelopor dari adanya agenda tersebut yakni diawali bagi seluruh karyawan atau PNS Gresik dilingkungan Kabupaten Gresik, kemudian menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena dirasa ketika para pegawai Pemkab Gresik telah melakukan dengan maksimal, maka diharapkan untuk dikemudian hari bagi masyarakat untuk mengikutinya. Pengumpulan yang dilakukan dengan mengisi form kesediaan menjadi *muzakki* yang mana pembayarannya melalui berbagai cara. Pertama, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Instansi masing-masing. Kedua, dibayar melalui Bendahara gaji. Ketiga, disetor langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Gresik. Dari hal ini, dapat memperkuat kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pembayaran zakat.

Kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan *muzakki* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan tersebut merupakan penggambaran perilaku *muzakki* dalam membayar zakat yang banyak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap agama (religiusitas), kecenderungan yang dimiliki oleh *muzakki* salah satunya dari jumlah gaji yang diterima dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "**Pengaruh Religiusitas, Gaji dan** Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Apakah religiusitas, gaji dan kepercayaan mempengaruhi secara simultan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik?
- 2. Apakah religiusitas, gaji dan kepercayaan mempengaruhi secara parsial terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik ?
- 3. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh religiusitas, gaji dan kepercayaan mempengaruhi secara simultan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik.
- 2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh religiusitas, gaji dan kepercayaan mempengaruhi secara parsial terhadap minat *muzakki* zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik.

3. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemikiran seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi peneliti maupun pihak lain, sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih kepada penulis sehingga bisa menambah ilmu yang dimiliki, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di suatu lembaga.

b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bagi Institusi yang terkait

Memberikan kontribusi bagi Institusi tentang pengaruh religiusitas, gaji dan kepercayaan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik ini.

